

TINJAUAN KRIMINOLOGIS KASUS PENCURIAN OLEH ANAK DI TANJUNG UNGGAT KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG

Heni Widiyani, Qian Ramadhani,
Kekeh Intan Pratiwi, Nuha Ayu Nabilah

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Corresponding Author:
Heni Widiyani

Abstract.

Theft is an act committed by a person or group of people who want to control an item by force. Theft is a criminal act against the law. Theft cases are often a problem among the community, because they make people anxious about their belongings that are often lost. Theft in the Tanjung Unggat area of Bukit Bestari District has often occurred and the perpetrators are adults but most are minors. The perpetrators not only steal in the Tanjung Unggat area but also often steal in other areas. As a result of this case there are often disputes between communities, the victim is also often judged by the community, causing chaos. Economic factors are often the cause of many theft cases. So from that problem the author examines this case so that the community does not take the law into their own hands and solve problems legally or in a family manner, then the community is more careful and always aware that there are people around by increasing security in the area and the role of the local police in cases of theft in Tanjung Unggat Village, so that people feel safe and comfortable.

Keywords : Theft, Criminal, Security

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum dan merugikan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Kejahatan dapat melibatkan berbagai macam aktivitas, mulai dari kejahatan fisik seperti kekerasan dan perampokan hingga kejahatan non-fisik seperti penipuan, pencurian identitas, atau kejahatan komputer. Tentu saja kehidupan suatu bangsa tidak lepas dari kualitas anak generasi muda. Dalam proses pembentukan identitas, anak-anak biasanya rentan karena kondisi lingkungan. Dalam hal ini anak dalam tingkah lakunya membutuhkan perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa.

Dalam realita yang terjadi, anak-anak seringkali menghadapi perilaku penyimpangan sementara anak yaitu perbuatan kriminal yang melanggar ketertiban umum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kasus ditemukan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya yang memberikan dampak negatif bagi dirinya. Tidak jarang juga dikarenakan anak dalam keadaan terlantar tidak dapat terpenuhi kebutuhannya menimbulkan hasrat melakukan penyimpangan, sehingga baik diri sendiri maupun orang lain menerima kerugian atas perbuatannya tersebut. Pada dasarnya anak dalam melakukan tindak pidana dikenal dalam istilah “Kenakalan Remaja”, yaitu perilaku kenakalan atau kejahatan anak yang bertentangan dengan peraturan maupun nilai-nilai yang melekat di masyarakat.¹

Kejahatan pencurian yang terjadi di masyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh si pelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Di wilayah Tanjung Unggat misalnya, pencurian yang dilakukan oleh anak sangat sering terjadi, hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya kasus- kasus yang sering terjadi di lingkungan wilayah Tanjung Unggat. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, tidak hanya karena kejahatan yang dilakukan sangat merugikan si korban tetapi juga bagi pelaku pencurian oleh anak-anak terhadap anak tersebut karena dapat dikenakan sanksi hukum karena perbuatannya tersebut.

Permasalahan ini memberikan pengaruh yang cukup kuat dikalangan masyarakat. Terjadinya tindak pidana pencurian ini pastinya membuat dampak negatif bagi masyarakat, maka dari itu peran keluarga, masyarakat dan juga pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanamkan karakter dan moral yang positif. Selain itu, menggali secara lebih mendalam tentang tanggapan masyarakat atau reaksi masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini juga sangat diperlukan untuk mengetahui keresahan dan kekhawatiran adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini agar nantinya dapat membantu masyarakat bersuara atas keresahan dan kekhawatiran yang mereka alami.

Berdasarkan hal ini, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang upaya penanggulangan pencurian di wilayah Tanjung Unggat, serta mengkaji tentang reaksi masyarakat terhadap maraknya pencurian di Tanjung Unggat dengan mengangkat judul “Tinjauan Kriminologis Kasus Pencurian Oleh Anak Di Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang”.

¹Abdul Hakim, T. K. (2013). Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria* , Vol. 6 No. 2.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kriminologis. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara faktual, sistematis, dan akurat terhadap suatu populasi atau terhadap daerah tertentu yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat dari suatu individu, gejala, keadaan dalam kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya suatu hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari dan dialami langsung oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Tanjung Unggat. Data yang didapat dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dimana cara ini di paparkan menggunakan data yang diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas sebagai bayangkara ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah Tanjung Unggat.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Tindak Pidana Pencurian

Pencurian menurut Pasal 362 KUHP ialah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP menyatakan : “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)”.²

Dalam pasal di atas terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. perbuatan mengambil tanpa izin,
- b. yang diambil haruslah suatu barang,
- c. barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d. harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan sengaja melawan hukum”

Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ”anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan”, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

² Christie, S. N. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*.

Pengadilan Anak, ”anak orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah”.³

Ketika anak melakukan suatu tindak pidana diselesaikan dengan sistem peradilan formal, justru memberikan konsekuensi buruk dalam perilaku anak. Semula tujuan pemidanaan melalui sistem peradilan pidana formal dengan penjatuhan hukuman penjara ternyata tidak berhasil memberikan efek jera atau pribadi yang lebih baik. Bahkan sebaliknya anak dapat lebih profesional dalam melakukan tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Menurut hasil wawancara bersama Bhabinkamtibmas pada tanggal 1 November 2023 di Rumah Curhat dan Pondok Baca Presisi Bhabinkamtibmas Tanjung Unggat, Sebagian besar pelaku pencurian berasal dari kalangan anak-anak. Dalam kasus pencuriannya masih terbilang cukup ringan, mereka mencuri barang-barang yang kemudian di jual kembali untuk menghasilkan uang, seperti mencuri besi, alat- alat rumah tangga, gas, kotak amal, dll.

Rata-rata anak yang melakukan pencurian karena alasan faktor ekonomi yaitu karena kesulitan mendapatkan uang jajan dan hasil dari barang curian tersebut digunakan untuk uang saku. Adapun faktor ekonomi ini yang menjadi alasan mereka melakukan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena mayoritas keluarga mereka berekonomi rendah, sedangkan faktor ajakan teman merupakan faktor yang sulit mereka tolak karena merupakan bagian dari lingkungan pergaulan mereka yang merupakan faktor yang mudah membuat mereka terjerumus dalam hal yang negatif. kemiskinan mendorong pada kejahatan. Struktur kapitalis menghasilkan konflik-konflik yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi orang-orang miskin ini minum di luar batas yang mengakibatkan timbulnya kejahatan secara tidak langsung. Keadaan ekonomi yang sulit yang dihadapi saat ini membawa pengaruh besar pada meningkatnya angka pengangguran dan kejahatan-kejahatan konvensional khususnya pencurian. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya golongangolongan dalam suatu masyarakat. Golongan-golongan yang dimaksud adalah adanya golongan masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas dan golongan kelas ekonomi menengah ke bawah. Hasrat ingin memiliki dari golongan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah semakin bangkit karena seringnya dipertontonkan berbagai macam kemewahan dan kemudahan yang dimiliki oleh golongan masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas sehingga menimbulkan banyaknya tindak pidana pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak-anak.

³ Hagasawa'auri Bago, D. S. (2018). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurianuang Dalam Angkutan Umum Yang Dilakukanpada Siang Hari Berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) Butir 2e Kuhp(Putusan Nomor 1095/Pid.B/2016/Pn.Mdn). *Jurnal Mutiara Hukum*.

Faktor- faktor penyebab terjadinya pencurian oleh anak antara lain, Anak-anak delinquent pada umumnya mempunyai intelegencia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk menjadi delinkuen jahat (kenakalan remaja). Pada saat usia remaja kondisi psikologis anak memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, agresif dan mudah terangsang oleh hal yang menyebabkan anak melakukan tindakan criminal

Latar belakang pendidikan yang rendah merupakan faktor anak melakukan kejahatan, di wilayah Tanjung Unggat masih banyak anak yang putus sekolah atau Pendidikan yang tidak tamat, anak yang seharusnya merasakan suka duka di bangku sekolah justru harus berhenti sekolah sehingga membuat mental anak menjadi semakin labil dan mudah sekali tersinggung. Keadaan inilah yang menyebabkan anak melakukan perbuatan pidana karena merasa berbeda dengan anak seusianya yang sekolah, merasa minder dan agak malu untuk bergaul dengan anak seusianya yang sekolah.⁴

Faktor Pergaulan Anak Harus disadari betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan sub kultural baru yang sudah delinkuen sifatnya. Dengan demikian, anak mudah dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberi pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk.⁵

Faktor Lingkungan Keluarga Keluarga yang dapat menjadi sebuah terjadinya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken home) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Broken home pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya salah satu dari kedua orang tua atau kedua orang tuanya meninggal dunia, perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu lama.

⁴ Indra Prayoga Hermanto, A. N. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89-94.

⁵ Mansyur, M. M. (2022). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Handphone Di Wilayah Polres Pinrang. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 153-166.

Reaksi Masyarakat Terhadap Maraknya Tindak Pidana Pencurian

Reaksi masyarakat pada dasarnya merupakan sikap spontan dan emosional yang diberikan anggota masyarakat terhadap suatu masalah kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Munculnya reaksi masyarakat terhadap kejahatan antara lain karena adanya kejahatan masyarakat merasa terancam dalam kehidupannya. Reaksi masyarakat tersebut dapat berupa menghindarkan diri dari masyarakat, usaha untuk memberantas, ataupun tindakan-tindakan yang berupa balasan terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat tiada lain sebagai tanggapan dari masyarakat terhadap adanya kriminalitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan mengenai reaksi masyarakat terhadap maraknya tindak pidana pencurian di wilayah Tanjung Unggat yaitu dengan cara melakukan wawancara Bhabinkamtibmas sebagai bayangkara ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah Tanjung Unggat. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan yaitu masyarakat Tanjung Unggat merasakan cemas, khawatir, takut akan kehilangan barang-barang mereka, apalagi disaat berpergian mereka lebih khawatir meninggalkan rumah karena takut barang mereka hilang di curi, Menimbulkan kerugian dan juga menimbulkan ketakutan, korban dan masyarakat merasa ketakutan karena mereka merasa hata bendanya terancam kemudian Sebagian masyarakat juga takut jika anaknya dipengaruhi untuk melakukan tindak pidana pencurian.⁶

Biasanya jika ada kasus pencurian maka pihak korban dan pihak pelaku akan menyelesaikan perkara tersebut dengan secara damai yaitu dengan ganti rugi dan juga mediasi yang dilakukan di Rumah Curhat dan Pondok Baca Presisi Bhabinkamtibmas Tanjung Unggat, dengan adanya Rumah Curhat ini yang sudah ada sejak 3 tahun terakhir membuat lebih mudah menyelesaikan perkara ringan dengan mediasi, di Rumah Curhat ini tidak hanya menyelesaikan kasus pencurian saja tetapi bermacam-macam seperti pertikaian antar masyarakat dan lain-lain. Tetapi jika kasus perkaranya besar maka tidak bisa di selesaikan di Rumah Curhat tersebut tetapi langsung di proses di Polres.⁷

Penyelesaian perkara di luar persidangan tentunya berupaya meredakan situasi dan mendamaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, disinilah peran Bhabinkamtibmas yaitu untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Tanjung Unggat, dengan cara pihak korban memaafkan pelaku agar terbebas dari rasa bersalah maka dengan sendirinya kedua belah pihak akan berdamai. Dengan demikian, proses diversi tidak luput dari suatu

⁶ Bhabinkamtibmas sebagai bayangkara ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah Tanjung Unggat

⁷ Bhabinkamtibmas sebagai bayangkara ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah Tanjung Unggat

bentuk pengalihan, yang berawal dari proses peradilan menuju musyawarah antara pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan.

Upaya-Upaya Mencegah Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dan Penanggulangannya

Meningkatkan tingkat pendidikan anak. Seseorang mempunyai tingkat pendidikan yang baik, maka sudah tentu orang tersebut dengan mudah dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya jika tingkat pendidikan seseorang itu rendah, maka dia tidak sanggup untuk berbuat dan melakukan sesuatu maupun mengikuti perkembangan masyarakat. Bila rendahnya tingkat pendidikan seseorang tersebut, maka orang yang bersangkutan tidak mampu untuk mencari dan menemukan jalan yang terbaik dan tidak terkecuali melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.⁸

Selain dari memasukkannya ke dalam pendidikan yang wajib baginya juga memasukkannya kepada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, kursus-kursus keterampilan, pendidikan keagamaan dan lain-lain. Setelah jasmani si anak dibina dan diarahkan sedemikian rupa, rohani dan jiwanya harus pula diisi dengan pendidikan akhlak dan agama. Agama adalah ajaran yang paling tinggi, yang tidak ada bandingannya, karena ajarannya langsung dari Tuhan, melalui para rasul-rasul-Nya. Ajaran agama memberikan perintah-perintah dan larangan-larangan, yang mudah diterima oleh akal pikiran manusia, setiap manusia atau pemeluknya yang melanggar larangan-larangan-Nya akan mendapatkan dosa, dan yang melaksanakan perintah-perintahnya akan mendapatkan pahala.

Menciptakan Lingkungan yang Baik Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti akan baik pula mengikuti pergaulannya di lingkungan itu, dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhi serta ikut melakukan perbuatan buruk itu. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari lingkungan keluarga kaya dimana ada rasa kurang puas memiliki, agar

⁸ Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, Hal. 51 Volume 2 Nomor 2 .

kekayaannya semakin bertambah. Pada umumnya orang melakukan tindak pidana itu berasal dari lingkungan yang tidak baik.⁹

Adapun upaya-upaya penanggulangan tindak kriminal pencurian oleh anak yang di rencanakan oleh Bhabinkamtibmas Tanjung Unggat ialah dengan melakukan sosialisasi kepada orang tua khususnya anak-anak tentang tindak kriminal, di Rumah Curhat dan Pondok Baca Presisi Bhabinkamtibmas Tanjung Unggat, terdapat buku-buku yang bisa di baca anak-anak, mulai dari buku pelajaran hukum, Pendidikan, komik, novel, buku motivasi, dan masih banyak lagi, jadi dengan adanya nya Pondok Baca ini dapat menjadi tempat untuk anak-anak mengisi waktu luangnya menambah ilmu dan wawasan jadi mereka terhindar dari pergaulan yang kurang bermanfaat.¹⁰

KEISMPULAN DAN SARAN

Terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya. Tindak pidana merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat, faktor keluarga, dan Pendidikan.

Reaksi masyarakat terhadap kasus pencurian oleh anak ini cukup cemas dan khawatir atas barang-barang mereka dirumah, dan juga khawatir kepada anak-anaknya terpengaruh untuk melakukan tindak kriminal tersebut. Upaya pencegahan tindak criminal pencurian oleh anak ini dapat dilakukan melalui peningkatan Pendidikan, moral, akhlak dan yang paling penting peran kedua orang tua dalam membentuk karakter anak agar generasi kedepannya bebas dari kasus perkara karena dangat disayangkan bahwa anak-anak dibawah umur sudah melakukan tindak pidana, seharusnya mereka focus pada pendidikannya untuk mencari ilmu dan wawasan yang lebih luas. Dengan berkurangnya kasus pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak, maka akan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan tentram.

Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik pencurian dalam hal ini anak sebagai pelaku, aparat penegak hukum harus mampu memberikan efek

⁹ Sari, W. (2021). Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori Differential Association. *Juranal Panorama Hukum*.

¹⁰ Usep Tatang Suryadi, Y. S. (2019). Sistem Clustering Tindak Kejahatan Pencurian Di Wilayah Jawa Barat Menggunakan Algoritma K-Means. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 25-26.

yang dapat menimbulkan perbaikan diri terhadap diri anak tersebut. Dan juga dapat memberikan efek bagi terdakwa dalam hal ini anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Serta mampu memberikan efek pencegahan bagi masyarakat lain agar takut untuk melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana melainkan juga perlu difikirkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut buat para korban. Pendidikan dan Peranan orang tua harus ditingkatkan, guna membangun moral anak agar tidak melakukan perbuatan yang tergolong melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, T. K. (2013). Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria* , Vol. 6 No. 2.
- Christie, S. N. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Hagasawa'auri Bago, D. S. (2018). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurianuang Dalam Angkutan Umum Yang Dilakukanpada Siang Hari Berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) Butir 2e Kuhp(Putusan Nomor 1095/Pid.B/2016/Pn.Mdn). *Jurnal Mutiara Hukum*.
- Indra Prayoga Hermanto, A. N. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89-94.
- Mansyur, M. M. (2022). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Handphone Di Wilayah Polres Pinrang. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 153-166.
- Muhamad Hasan Rumlus, H. H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik. *Jurnal Ham*, Volume 2 Nomor 2.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, Hal. 51 Volume 2 Nomor 2 .
- Sari, W. (2021). Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori Differential Association. *Jurnal Panorama Hukum*.
- Usep Tatang Suryadi, Y. S. (2019). Sistem Clustering Tindak Kejahatan Pencurian Di Wilayah Jawa Barat Menggunakan Algoritma K-Means. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 25-26.
- Waruwu, A. B. (N.D.). Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak. *Universitas Darma Agung*, 448-450.